



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# **PEDOMAN PELAKSANAAN SPMI**

**(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2021**

**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**(SPMI)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**  
**2021**

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
SK. PEDOMAN PELAKSAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KUNINGAN.....	iii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
BAB. II. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM-DIKTI).....	3
2.1. Keterkaitan SPM-DIKTI dengan sistem – sistem yang terkait .....	3
2.2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-DIKTI) .....	4
2.3. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	10
BAB.III. PENETAPAN STANDAR .....	13
3.1. Gambaran Umum Standar.....	13
3.2. Lingkup Standar .....	13
3.3. Mekanisme Penetapan Standar.....	14
BAB.IV. PELAKSANAAN STANDAR .....	17
4.1. Pelaksanaan Standar .....	17
4.2. Organisasi SPM-DIKTI .....	18
4.3. Prosedur Pelaksanaan / Pemenuhan Standar .....	20
BAB.V. PENGENDALIAN STANDAR .....	23
BAB.VI. PENINGKATAN STANDAR.....	28
BAB.VII.PENUTUP .....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN  
Nomor : 705.1/UNIKU-KNG/PP/2021  
TENTANG  
**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS KUNINGAN**

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN,

**Menimbang** : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan;  
b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu di Universitas Kuningan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas Kuningan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;  
9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Kuningan.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :

Pertama : Keputusan Rektor Universitas Kuningan tentang Pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas Kuningan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 1 Juli 2021

Rektor,



**Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si.**  
NIK. 41038971055

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Materi buku pedoman SPM Dikti ini mendukung visi Kemenristek Dikti yang tercantum dalam Permenristek Dikti no.13 tahun 2015 tentang rencana strategis Kementerian Ristek dan Dikti tahun 2015 sampai 2019 yang menyempurnakan kebijakan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 (HELTS 2003-2010) yang menyebutkan tiga kebijakan dasar *Nation's Competitiveness, autonomy, dan organizational health*. Salah satu unsur *organizational health* (kesehatan organisasi) adalah penjaminan mutu dan pelaksanaannya adalah *internally driven*.

Untuk melaksanakan SPM Dikti perlu bertahap sesuai dengan kesiapan pendidikan tinggi, namun sebaiknya disusun kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan SPM Dikti pada umumnya dimulai pada kegiatan pendidikan terlebih dahulu, baru kemudian dikembangkan di bidang penelitian kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup kegiatan akademik.

Setelah mampu melaksanakan SPM Dikti di bidang akademik, kemudian dapat dikembangkan ke bidang non akademik, misalnya keuangan, sumberdaya manusia dan seterusnya. Tujuan akhir adalah SPM Dikti untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

Berikutnya, buku ini akan menjelaskan terlebih dahulu aspek pendidikan, sehingga SPM Dikti yang dimaksud selanjutnya adalah pada bidang pendidikan. Buku pedoman implementasi SPM Dikti ini berisi tentang prinsip-prinsip praktis implementasi SPM-DIKTI di pendidikan tinggi yang berisi 2 hal pokok, yaitu:

- 1) Model dasar SPM Dikti, yang menjelaskan prinsip siklus dan komponen kegiatan SPM Dikti
- 2) Pokok-pokok pengetahuan tentang pelaksanaan SPM Dikti.

Model dasar ataupun pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini ditujukan untuk menginspirasi pendidikan tinggi yang akan memulai

ataupun mengembangkan SPM Dikti, namun tentunya harus tetap disesuaikan

dengan kemajuan dan kondisi khas pendidikan tinggi yang melaksanakan.

Di dalam melaksanakan SPM Dikti tidak ada pola baku yang harus digunakan, demikian pula Ditjen Dikti tidak menetapkan pola baku yang harus diikuti. Model pelaksanaan SPM Dikti sepenuhnya wewenang pendidikan tinggi namun ketentuannya adalah wajib (Undang undang no.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Permenristekdikti Republik Indonesia no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

## BAB II

### SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM-DIKTI)

#### 2.1. Keterkaitan SPM-DIKTI dengan Sistem-sistem Lain yang Terkait

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan konsep multistakeholders sebagaimana terlihat sebagai berikut :



Sumber : Pedoman Penjaminan Mutu (quallity assurance)Pendidikan Tinggi  
(DIKTI, 2016)

Gambar 1.Mekanisme SPM-Dikti

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penjaminan mutu eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi perijinan penyelenggaraan program. Penjelasan ketiga unsur tersebut sebagai berikut :

- a. **SPMI**, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- b. **SPME**, yaitu kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi; dan
- c. **PD Dikti**, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

## **2.2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**

### **2.2.1. Kajian Berdasarkan Perundang-undangan**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

#### **1. Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)**

Di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

#### **2. Sistem Penjaminan Mutu**

Di dalam pembahasan Rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini kemudian dibuktikan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri, 6 BAB II. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yaitu Bab III UU Dikti berjudul Penjaminan Mutu yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut.

- a. Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
- b. Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
- c. Bagian Ketiga : Akreditasi
- d. Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
- e. Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Dengan demikian, berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu yang dalam Buku ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Akreditasi, PD Dikti, dan L2 Dikti.

#### **3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah

menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
- 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemristekdikti.

#### 4. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut.

a. Standar Dikti terdiri atas:

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
  - a) Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan
  - b) Standar Penelitian, dan
  - c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta

2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a) Standar Dalam Bidang Akademik; dan
- b) Standar Dalam Bidang Nonakademik; yang melampaui SN Dikti.

b. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

### 2.2.2 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit perguruan tinggi mulai dari :

1. Menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam bagian D dari BAB ini, yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI
2. Melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama Standar SPMI
3. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari Isi dokumen SPMI tersebut; dan
4. Meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI tersebut.

Inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Buku Standar SPMI, tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan, Manual, dan Formulir SPMI.

Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup penetapan, pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Siklus SPMI

### 2.2.3 Pembagian Tugas Implementasi SPM Dikti

Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti adalah:

1. Perguruan tinggi;
2. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. BAN-PT;

4. LAM; dan
5. Pusat Data dan Informasi Iptekdikti (Pusdatin Iptekdikti), Kemristekdikti;
6. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi bertugas menetapkan Standar Dikti kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan Standar Dikti tersebut secara berkelanjutan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI yang luarannya kemudian dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi. Secara ringkas perguruan tinggi bertugas:
  - a. mengelola SPMI dengan model:
    - 1) membentuk Unit Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI;
    - 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; atau
    - 3) kombinasi antara model pertama dan model kedua;
  - b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
  - c. membentuk dan mengelola PD Dikti aras perguruan tinggi; dan
  - d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Direktorat Penjaminan Mutu - Ditjen Belmawa bertugas melaksanakan:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan;
  - b. fasilitasi;
  - c. pengawasan dan pengendalian; dan
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; di bidang penjaminan mutu.
3. LAM bertugas:
  - a. mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional;
  - b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggara program studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti dalam suatu program studi yang disimpan

dalam PD Dikti aras nasional dengandata dan informasi yang terdapat di PD Dikti aras perguruan tinggi; dan

c. penetapan status terakreditasi dan peringkatterakreditasi program studi di perguruan tinggi;

4. BAN-PT bertugas:

a. mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional;

b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti aras perguruan tinggi; dan

c. penetapan status terakreditasi dan peringkatterakreditasi perguruan tinggi, dan program studi yang akreditasinya belum dilakukan LAM


5. BSNP bertugas:

Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RPM) tentang SN Dikti untuk disahkan oleh Menristekdikti sebagai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang SN Dikti. Koordinasi pelaksanaan tugas antar institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam mengimplementasikan SPM Dikti sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Koordinasi Implementasi SPM Dikti

Adapun proses implementasi SPM Dikti dapat dilihat dalam gambar 4 sebagai berikut :



Gambar 4. Proses Implementasi SPM Dikti

Keterangan:

- SN Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- AQRF : ASEAN Qualification Reference Framework
- BSNP : Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
- SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

### 2.3 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit setiap perguruan tinggi mulai dari:

1. menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut diatas, yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI;  
Dalam menetapkan Standar Dikti menggunakan struktur kalimat lengkap yang mengandung unsur ABCD yaitu Audience (Subyek), Behaviour (Predikat), Competence (obyek), dan Degree (Keterangan)
2. melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama Standar SPMI;  
pihak-pihak yang menjadi subyek atau Audience dari standar harus melaksanakan isi Standar Dikti. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar Dikti tersebut. Subyek ini dapat berbeda

tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti. Misal, Dekan, Kepala Biro, Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa.


3. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen SPMI tersebut;

Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah isi berbagai Standar Dikti telah dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan. Dengan perkataanlain, untuk menilai kesesuaian antara praktik (pelaksanaan) dengan cita-cita (standar). Tindakan mengevaluasi lazim dikaitkan dngan tindakan memantau (*monitoring*) atau disingkat monev (*formative evaluation*). Evaluasi adalah penilaian terhadap proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan (*summative evaluation*).

4. meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI itu. Oleh karena yang merupakan ‘ruh’ atau inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuahBuku Standar SPMI.

Peningkatan mutu dari standar Dikti adalah kegiatan konkrit untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi Standar Dikti yang disebut dengan Kaizen atau *continuous quality improvement*.

**PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Keterangan :

**a. Quality First**

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus memprioritaskan mutu pendidikan tinggi.

**b. Stakeholder-in**

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada kepuasan stakeholders;

**c. The next process is our stakeholders**

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.

**b. Speak with data**

Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan rekayasa. Oleh sebab itu, menetapkan titik-titik kendali mutu (Quality Check points) pada setiap satuan kegiatan dalam manajemen kendali mutu berbasis ABCD merupakan keharusan (a Must).

Mutu dari isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan adalah unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya.

## 2.4 Prinsip Sistem Penjaminan mUtu Internal

Prinsip SPMI yang sesuai UU Dikti adalah sebagai berikut :

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh aras perguruan tinggi dan aras Fakultas hingga program studi

2. Terstandar


SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (UNPAB)

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Dikti yang membentuk siklus.



Gambar 2.22 Siklus Implementasi SPMP

## **BAB III**

### **PENETAPAN STANDAR**

#### **3.1. Gambaran Umum Standar**

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks SPMI standar yang dimaksud adalah Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Standar Dikti ada yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti. Standar Dikti yang ditetapkan berupa standar yang isinya melampaui SN Dikti atau standar lain yang tidak tercakup dalam SN Dikti, dan menjadi karakteristik perguruan tinggi.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **3.2. Lingkup Standar**

Sebagaimana dikemukakan di atas dan pada bab sebelumnya, PT memilih dan menetapkan sendiri standar mutu pendidikan tinggi untuk setiap kegiatannya. Pemilihan dan penetapan standar itu, dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir mutu. Dikenal beberapa lingkup standar yang dapat dirujuk oleh PT, seperti SNP, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-DIKTI), Badan Akreditasi Nasional (BAN) maupun ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA).

#### **3.3. Mekanisme Penetapan Standar**

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar yang ditetapkan perguruan tinggi dan fakultas mengikuti mekanisme sebagai berikut :

- a. Menjadikan VMTS UNIKU sebagai titik tolak dan Tujuan


akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.


- b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
- c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
- e. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UNIKU.
- f. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*).
- g. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UNIKU untuk mendapatkan masukan.
- h. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UNIKU.
- i. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- j. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor

Secara garis besar tahapan penetapan SPMI dapat digambarkan sebagai berikut.

<b>Analisis Kebutuhan Standar</b>
---

- LPM penyusunan Standar SPMI
- Melakukan analisis kebutuhan standar mutu mengacu pada visi, misi, Permenristekdikti no. 44 tahun 2015, Renstra, Kebijakan Mutu UNIKU





- Hasil penyempurnaan standar SPMI, SOP, dan Borang dilaporkan kepada pimpinan UNIKU untuk mendapatkan pengesahan
- Rektor UNIKU mengeluarkan Surat Keputusan tentang standar SPMI sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar SPMI di seluruh unit kerja.

Gambar 2.16 Tahap Penetapan Standar SPMI

Tujuan dari penetapan standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan Visi UNIKU sebagai perguruan tinggi terkemuka, unggul dan berdaya saing. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di program studi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UNIKU. Penetapan SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar ditingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, lembaga, UPT, dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UNIKU.

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

- a. LPM sebagai penyusun standar SPMI, dan
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN STANDAR**

#### **4.1. Pelaksanaan Standar**

SPM-DIKTI dilaksanakan secara berjenjang mulai dari universitas, fakultas, hingga program studi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melaksanakan akreditasi institusi terhadap Perguruan Tinggi (PT) sebagai bentuk penilaian kelayakan program institusi serta saran peningkatan berkelanjutan. Untuk keperluan akreditasi, telah diterbitkan Permendikbud No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. BAN-PT mengembangkan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), yaitu suatu kesatuan kerangka kebijakan penjaminan mutu eksternal Pendidikan Tinggi yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akreditasi Program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat. Hal ini merupakan bentuk penjaminan mutu eksternal. PT menjamin bahwa fakultas melaksanakan penjaminan mutu; fakultas menjamin bahwa program studi melaksanakan penjaminan mutu. Standar mutu dan metode pengukuran hasil ditetapkan oleh PT sesuai dengan visi dan misinya. Hal ini merupakan bentuk penjaminan mutu internal. Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen akademik, dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang.

Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan atau dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Di dalam kerangka pengawalan dan pengendalian aktivitas atau kegiatan satuan pendidikan untuk pemenuhan standar, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Melalui monev ini kinerja satuan pendidikan selalu terpantau sehingga menjadi efektif dan efisien.


Setelah pelaksanaan monev, dilakukan evaluasi diri. Evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data yang handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program.

Tujuan evaluasi diri adalah untuk peningkatan mutu sedangkan kegunaan evaluasi diri adalah untuk mengungkap mutu berupa efektivitas, akuntabilitas, produktivitas, efisiensi, pengelolaan sistem, dan suasana akademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMI) adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik.

#### 4.2. Organisasi SPM-DIKTI

Organisasi SPM-DIKTI ada yang di luar dan ada yang melekat pada organisasi struktural PT. Organisasi SPM-DIKTI yang berada di luar struktur PT lebih independen, sedangkan yang melekat pada struktur PT lebih ramping dan efisien. Uraian berikut untuk organisasi yang melekat pada struktur PT. Organisasi SPM-DIKTI dibentuk dari PT hingga program studi.

##### 4.2.1. Organisasi SPM-DIKTI di UNIKU



Gambar 2.4. Organisasi Fungsional Penjaminan Mutu

### 1. Tingkat Universitas

- 1) Implementasi penjaminan mutu di tingkat Universitas Kuningan diawali dengan penyusunan dan penetapan pernyataan mutu, kebijakan mutu,

standar mutu, prosedur, formulir, dan instruksi kerja.

- 2) Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu tingkat universitas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor, dengan tugas untuk: a. Menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan di bidang akademik dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Kuningan.
- 3) Monitoring penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh LPM dengan menggunakan instrumen berupa formulir mutu universitas.

## **2. Tingkat Fakultas**

- 1) Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Dekan dibantu oleh pelaksana Unit Penjaminan Mutu fakultas yaitu Gugus Penjamin Mutu (GPM)
- 2) Gugus Penjamin Mutu (GPM) merupakan pelaksana penjamin mutu fakultas yang bertugas membantu Dekan dalam meningkatkan mutu akademik program studi. Dalam melaksanakan tugasnya GPM selalu melakukan upaya koordinasi dengan GKM di tingkat program studi
- 3) Tugas GPM adalah membantu Dekan dalam a. penyusunan dokumen kebijakan, Peraturan, Standar, Manual prosedur akademik tingkat fakultas, b. Menyusun laporan evaluasi diri fakultas berdasarkan laporan evaluasi program studi dan EPSBED program studi tiap semester, dan menyiapkan audit internal mutu akademik serta membantu meningkatkan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi dari program studi.

## **3. Tingkat Program Studi**

- 1) Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas Ketua Program Studi dibantu oleh pelaksana Unit Penjaminan Mutu prodi yaitu Gugus Kendali Mutu (GKM)
- 2) Unit penjaminan mutu program studi mengirimkan Pemintaan Tindakan Koreksi atau PTK dari setiap hasil audit yang dilakukan AMI.
- 3) Rektor Universitas Kuningan melakukan koordinasi tindak lanjut atas

PTK dan selanjutnya membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya yang ada untuk melaksanakan keputusan tersebut.

- 4) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di tingkat jurusan atau program studi
- 5) Untuk mempersiapkan SPMA di tingkat program studi, maka setiap Program Studi membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan Surat Keputusan Rektor.
- 6) Tugas GKM adalah membantu Ketua Jurusan atau Program Studi dalam penyusunan dokumen: a. Spesifikasi Program Studi (SP) b. Manual Prosedur (MP) c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik dan Manual Prosedur di tingkat program studi
- 7) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya: a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK. b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran. c. Evaluasi hasil proses pembelajaran. d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran. e. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan. f. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan manual mutu penelitian. g. Pengabdian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan manual mutu penelitian.

#### **4.3. Prosedur Pelaksanaan/Pemenuhan Standar**

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UNIKU pada semua tingkatan baik tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, UPT,


Biro, organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.


Pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
- b. Menyiapkan prosedur kerja/SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.

- c. Melakukan sosialisasi SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI dapat digambarkan sebagai berikut.





Gambar 2.16 Tahap Pemenuhan/Pelaksanaan Standar SPMI

Tujuan pelaksanaan standar adalah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIKU secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta.

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah:

- a. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- b. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- c. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

## **BAB V**


### **PENGENDALIAN STANDAR**


Tahap pengendalian standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal satu tahun atau satu kalender akademik di seluruh unit kerja yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.

Pengendalian standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI
- c. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- e. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- f. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- g. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- h. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
- i. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Tahapan pengendalian standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar di bawah ini:






Gambar 2.17 Tahap Pengendalian Standar SPMI Melalui Monev


Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan audit internal terhadap dokumen Sistem SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di program studi UNIKU dengan mengacu pada SOP Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan UNIKU, dan atau unit kerja.
- b. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim audit internal dengan Auditi.
- e. Membuat laporan kepada SPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.


Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal digambarkan dalam gambar di bawah ini.



- Tim audit internal membuat perencanaan audit untuk setiap unit kerja di UNIKU secara periodik dan atau berdasarkan permintaan pimpinan universitas, fakultas, program studi dan atau unit kerja sebagai auditi
- Tim audit internal menyampaikan jadwal audit kepada auditi




- Tim audit internal melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan hasil wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan di lokasi auditi
- Tim audit internal mempelajari hasil temuan-temuan :
  - Penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau gagal dipenuhi



- Tim audit internal melakukan diskusi hasil temuan audit dengan auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara tim audit internal





Gambar 2.18 Tahap Pengendalian Standar SPMI Melalui Audit Internal

Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di program studi UNIKU secara terus-menerus dan berkelanjutan. Selain itu, pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

- a. LPM, Tim monitoring dan evaluasi, serta Tim audit internal
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

## **BAB VI**


### **PENINGKATAN STANDAR**


Tahap pengembangan/peningkatan standar dilaksanakan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI di lingkungan unit kerja UNIKU. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI terhadap standar SPMI dengan perguruan tinggi lain.

Pengembangan/peningkatan standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan: (a) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya, (b) Perkembangan situasi dan kondisi UNIKU dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan universitas, fakultas, program studi dan *stakeholder*, dan (c) Relevansinya dengan visi, misi dan Tujuan.
- d. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pengembangan/peningkatan standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini:





Gambar 2.19 Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di program studi UNIKU.

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan SPMI adalah:

- a. Pimpinan dan LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Peraturan Pemerintah melalui Permenristekdikti mewajibkan pendidikan tinggi melaksanakan SPM-DIKTI, tetapi format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diharapkan model dasar dan pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini dapat menjadi dasar pengembangan SPM-DIKTI yang sesuai dengan budaya, potensi, dan kondisi khas pendidikan tinggi di tingkat fakultas atau program studi di lingkungan Universitas Kuningan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2010, Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi, Jakarta.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2008, Buku I, Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana, Jakarta.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2008, Buku II, Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, Jakarta.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan mutu, Jakarta.